



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 27/PID/2010/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : IRWANTO S. SAMANI Alias BUYUNG ; -----
Tempat Lahir : Desa Negeri Lama; -----
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun (13 Agustus 1987) ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Karnet ; -----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buol sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2010 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 24 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Juni 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu IDRIS LAMPENDU, SH
Pekerjaan Advokat / Pengacara, berdasarkan penetapan No.09/Pen.Pid/2010/PN.Bul ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat berkas Perkara dan putusan
Pengadilan Negeri Buol No 09/Pid.B/2010/PN.Bul Tanggal 04 Maret 2010 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa: IRAWANTO S. SAMANI Als.BUYUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 04 Maret 2010 No.09/Pid.B/2010/PN.Bul, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 8 Maret 2010 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Maret 2010 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 14 April 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 April 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 April 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 22 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 18 Maret 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2010 No.REG.PERK : PDM-06/BUOL/01/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa IRAWANTO S.SAMANI Als BUYUNG yang Pertama pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 sekitar jam 23.00 wita dan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekitar jam 03.00 wita. jam 14.30 wita, jam 10.00 wita, dan jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009, kejadian pertama bertempat di belakang rumah Kasim Sirajudin di Desa Negeri Lama Kec.Bokat Kabupaten Buol dan kejadian kedua, ketiga, keempat dan kelima bertempat dalam kamar rumah milik saksi Ramli Polidu Als RAM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dan saksi korban SRI YULINDA SY BUTUDOKA yang telah selesai belajar bersama dengan saksi Hikmah A.Aminu Als Rita jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal penampungan rotan Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Rizal ;-----

- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibelakang rumah Kasim Sirajudin ;-----
- Setelah dibelakang rumah Kasim Sirajudin, terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan “SRI, saya sayang sekali sama kau, saya sangat cinta sekali kau, kalau berenti air laut ini berombak baru berenti juga sayangku sama kau “;-----
- Kemudian terdakwa mencumbu korban dengan memeluk, mencium bibir, pipi serta leher korban dan tangan terdakwa meremas buah dada korban hingga korban menjadi terangsang. Selanjutnya terdakwa menidurkan korban diatas rumput lalu membuka celana puntung korban dan celana puntungnya sendiri (terdakwa tidak memakai celana dalam) ;--
- Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu menggesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban yang masih memakai celana dalam sambil mencium leher dan meremas buah dada korban. Setelah itu, terdakwa menarik celana dalam korban hingga lepas dan mencium bawah pusat korban. Kemudian terdakwa mengalas pantat korban dengan celana puntung terdakwa lalu menekuk lutut dan meregangkan paha korban. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan korban namun susah karena korban masih perawan ;-----
- Terdakwa terus berusaha menusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, sehingga dapat masuk semua dan korban sempat berteriak karena merasakan sakit pada kemaluannya namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan. Lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga korban mulai merasa nikmat dan ikut menggerakkan pantatnya kekiri dan kanan hingga keduanya orgasme dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diam sebentar, terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;-----
- Saat itu, korban sempat menangis namun terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan ‘Sudah jo SRI, kan sudah dilakukan, apapun yang terjadi sama kau saya akan bertanggungjawab’ ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluannya dan sesuai Visum Et Revertum Nomor: 045/34.25/RSUD yang dilakukan terhadap SRI YULINDA SY BUTUDOKA di buat Puskesmas Bokat tanggal 11 November 2009 di tanda tangani dr Fatkurochman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:-----
 - Mulut alat kelamin vulva):bentuk baik,tidak ada luka dan tidak ada bekas luka ;-----
 - Selaput darah (himen) : robekan dasar (+) pukul 7 bentuk teratur ;-----
 - Liang senggama : luka (-), darah (-), Sperma (+) ;-----
 - Mulut leher rahim : luka (-), darah (-), tampak sperma (-) ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa perempuan adalah seorang anak berumur 14 tahun dengan hasil didapatkan pada organ genital korban telah mengalami kekerasan benda tumpul (+), telah terjadi persetubuhan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 81 ayat (2)

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa IRAWANTO S. SAMANI Als BUYUNG yang Pertama pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 sekitar jam 23.00 wita dan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekitar jam 03.00 wita, jam 14.30 wita, jam 10.00 wita, dan jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009, kejadian pertama bertempat di belakang rumah Kasim Sirajudin di Desa Negeri Lama Kec.Bokat Kabupaten Buol dan kejadian kedua, ketiga, keempat dan kelima bertempat didalam kamar rumah saksi Ramli Polidu Ala RAM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dan saksi korban SRI YULINDA SY BUTUDOKA yang telah selesai belajar bersama dengan saksi Hikmah A.Aminu Als Rita jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan rotan Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Rizal ;-----
- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibelakang rumah Kasim Sirajudin ;-----
- Setelah dibelakang rumah Kasim Sirajudin, terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan “SRI, saya sayang sekali sama kau, saya sangat cinta sekali kau, kalau berenti air laut ini berombak baru berenti juga sayangku sama kau “;-----
- Kemudian terdakwa mencumbu korban dengan memeluk, mencium bibir, pipi serta leher korban dan tangan terdakwa meremas buah dada korban hingga korban menjadi terangsang. Selanjutnya terdakwa menidurkan korban diatas rumput lalu membuka celana puntung korban dan celana puntungnya sendiri (terdakwa tidak memakai celana dalam) ;-
- Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu menggesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban yang masih memakai celana dalam sambil mencium leher dan meremas buah dada korban. Setelah itu, terdakwa menarik celana dalam korban hingga lepas dan mencium bawah pusat korban. Kemudian terdakwa mengalas pantat korban dengan celana puntung terdakwa lalu menekuk lutut dan meregangkan paha korban. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan korban namun susah karena korban masih perawan ;-----
- Terdakwa terus berusaha menusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, sehingga dapat masuk semua dan korban sempat berteriak karena merasakan sakit pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan. Lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga korban mulai merasa nikmat dan ikut menggerakkan pantatnya kekiri dan kanan hingga keduanya orgasme dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban ;-----

- Setelah diam sebentar, terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;-----
- Saat itu, korban sempat menangis namun terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan ‘Sudah jo SRI, kan sudah dilakukan, apapun yang terjadi sama kau saya akan bertanggungjawab’ ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluannya dan sesuai Visum Et Revertum Nomor: 045/34.25/RSUD yang dilakukan terhadap SRI YULINDA SY BUTUDOKA di buat Puskesmas Bokat tanggal 11 November 2009 di tanda tangani dr Fatkurochman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----
- Mulut alat kelamin vulva): bentuk baik, tidak ada luka dan tidak ada bekas luka ;-----
- Selaput darah (himen) : robekan dasar (+) pukul 7 bentuk teratur ;-----
- Liang senggama : luka (-), darah (-), Sperma (+) ;-----
- Mulut leher rahim : luka (-), darah (-), tampak sperma (-) ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa perempuan adalah seorang anak berumur 14 tahun dengan hasil didapatkan pada organ genital korban telah mengalami kekerasan benda tumpul (+), telah terjadi persetubuhan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRAWANTO SAMANI Als BUYUNG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yaitu korban SRI YULINDA SY. BUTUDOKA, padahal diketahuinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban yang masih duduk dibangku SMP kelas III setelah selesai belajar bersama dengan saksi Hikmah A.Aminu Als Rita jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan rotan. Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Lk.Rizal ;-----
- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibelakang rumah Kasim Sirajudin ;-----
- Setelah dibelakang rumah Kasim Sirajudin, terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan “SRI, saya sayang sekali sama kau, saya sangat cinta sekali kau, kalau berenti air laut ini berombak baru berenti juga sayangku sama kau “;-----
- Kemudian terdakwa mencumbu korban dengan memeluk, mencium bibir, pipi serta leher korban dan tangan terdakwa meremas buah dada korban hingga korban menjadi terangsang. Selanjutnya terdakwa menidurkan korban diatas rumput lalu membuka celana puntung korban dan celana puntungnya sendiri (terdakwa tidak memakai celana dalam) ;--
- Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu menggesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban yang masih memakai celana dalam sambil mencium leher dan meremas buah dada korban. Setelah itu, terdakwa menarik celana dalam korban hingga lepas dan mencium bawah pusat korban. Kemudian terdakwa mengalas pantat korban dengan celana puntung terdakwa lalu menekuk lutut dan meregangkan paha korban. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan korban namun susah karena korban masih perawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus berusaha menyusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, sehingga dapat masuk semua dan korban sempat berteriak karena merasakan sakit pada kemaluannya namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan. Lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga korban mulai merasa nikmat dan ikut menggerakkan pantatnya kekiri dan kanan hingga keduanya orgasme dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban ;-----
- Setelah diam sebentar, terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;-----
- Saat itu, korban sempat menangis namun terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan ‘Sudah jo SRI, kan sudah dilakukan, apapun yang terjadi sama kau saya akan bertanggungjawab’ ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluannya dan sesuai Visum Et Revertum Nomor: 045/34.25/RSUD yang dilakukan terhadap SRI YULINDA SY BUTUDOKA di buat Puskesmas Bokat tanggal 11 November 2009 di tanda tangani dr Fatkurochman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:-----
- Mulut alat kelamin vulva): bentuk baik, tidak ada luka dan tidak ada bekas luka ;-----
- Selaput darah (himen) : robekan dasar (+) pukul 7 bentuk teratur ;-----
- Liang senggama : luka (-), darah (-), Sperma (+) ;-----
- Mulut leher rahim : luka (-), darah (-), tampak sperma (-) ;-----

Kesimpulan :-----
Telah diperiksa perempuan adalah seorang anak berumur 14 tahun dengan hasil didapatkan pada organ genital korban telah mengalami kekerasan benda tumpul (+), telah terjadi persetubuhan ;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa IRAWANTO S. SAMANI Als BUYUNG pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 sekitar jam 2400 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009, di Desa Negeri Lama Kec.bokat Kab. Buol atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi korban SRI YULINDA SY. BUTUDOKA yang masih dibawah umur pamit kepada saksi Inawati M.Ragalutu Als Wati yang merupakan ibu kandungnya untuk pergi belajar bersama dirumah saksi Rita ;
- Selesai belajar bersama, korban dan saksi Rita pergi jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan rotan. Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Lk.Rizal ;-----
- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibekang rumah Kasim Sirajudin ;-----
- Dibelakang rumah Lk.Kasim Sirajudin, korban dirayu, dicumbui kemudian setubuhi oleh terdakwa dan karena malam sudah terlalu larut, korban menjadi takut pulang kerumahnya sehingga korban mau diajak untuk lari dan pergi kerumah saksi Ramli H.Polidu Als RAM oleh terdakwa ;-----
- Terdakwa membawa korban kerumah saksi RAM dengan berjalan kaki, dan tiba dirumah saksi RAM sekitar jam 02.00 wita. Korban dan terdakwa menginap dirumah saksi RAM hingga kesokan malamnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2009 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa dan korban dijemput oleh Kepala Desa Negeri Lama (Umar M Singara), Kepala dusun (Lk.Rudi) dan Lk.Mujito untuk dibawa pulang ke Desa Negeri lama ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 332 Ayat

(1) ke-1e KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2010 No.Reg Pid PDM-06/R.2.16/Ep.1/01/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Terdakwa Irawanto S. Samani alias Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81(2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 09/Pid.B/2010/PN.Bul tanggal 4 Maret 2010, serta memori banding yang diajukan oleh terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh karena putusan mana dipandang adil dan patut menurut hukum ;-----



Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang disampaikan terdakwa didalam Memori Bandingnya tanggal 13 April 2010 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan atau keberatan terdakwa tersebut sudah termasuk dan menjadi bagian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Aquo ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bul tanggal 4 Maret 2010 No. 09/Pid.B/2010/PN.Bul yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bul tanggal 04 Maret 2010 Nomor : 09/Pid.B/2010/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintakan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2010** oleh Kami IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH dan H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 April 2010 Nomor : 27/PID/2010/PT.PALU, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH

TTD

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
N I P. 040035624



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUA,SH.
NIP. 040066162

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 27/PID/2010/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : IRWANTO S. SAMANI Alias BUYUNG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Desa Negeri Lama; -----

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun (13 Agustus 1987) ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol ; -----

Agama : Islam ;-- -----

Pekerjaan : Buruh Karnet ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 ;----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buol sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010 ;---
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2010 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 24 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Juni 2010 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu IDRIS LAMPENDU, SH
Pekerjaan Advokad / Pengacara, berdasarkan penetapan No.09/Pen.Pid/2010/PN.Bul ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat berkas Perkara dan putusan
Pengadilan Negeri Buol No 09/Pid.B/2010/PN.Bul Tanggal 04 Maret 2010 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa: IRAWANTO S. SAMANI Als.BUYUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 04 Maret 2010 No.09/Pid.B/2010/PN.Bul, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 8 Maret 2010 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Maret 2010 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 13 April 2010 dan 22 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri masing-masing tanggal 14 April 2010 dan 22 April 2010, dan memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 14 April 2010 dan 22 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 18 Maret 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2010 Agustus 2009 No.REG.PERK : PDM-06/BUOL/01/2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa IRAWANTO S.SAMANI Als BUYUNG yang Pertama pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 sekitar jam 23.00 wita dan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekitar jam 03.00 wita, jam 14.30 wita, jam 10.00 wita, dan jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009, kejadian pertama bertempat di belakang rumah Kasim Sirajudin di Desa Negeri Lama Kec.Bokat Kabupaten Buol dan kejadian kedua, ketiga, keempat dan kelima bertempat dalam kamar rumah milik saksi Ramli Polidu Als RAM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dan saksi korban SRI YULINDA SY BUTUDOKA yang telah selesai belajar bersama dengan saksi Hikmah A.Aminu Als Rita jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan rotan Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Rizal ;-----
- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibelakang rumah Kasim Sirajudin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dibelakang rumah Kasim Sirajudin, terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan “SRI, saya sayang sekali sama kau, saya sangat cinta sekali kau, kalau berenti air laut ini berombak baru berenti juga sayangku sama kau “;-----
- Kemudian terdakwa mencumbu korban dengan memeluk, mencium bibir, pipi serta leher korban dan tangan terdakwa meremas buah dada korban hingga korban menjadi terangsang. Selanjutnya terdakwa menidurkan korban diatas rumput lalu membuka celana puntung korban dan celana puntungnya sendiri (terdakwa tidak memakai celana dalam) ;--
- Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu menggesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban yang masih memakai celana dalam sambil mencium leher dan meremas buah dada korban. Setelah itu, terdakwa menarik celana dalam korban hingga lepas dan mencium bawah pusat korban. Kemudian terdakwa mengalas pantat korban dengan celana puntung terdakwa lalu menekuk lutut dan meregangkan paha korban. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan korban namun susah karena korban masih perawan ;-----
- Terdakwa terus berusaha menusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, sehingga dapat masuk semua dan korban sempat berteriak karena merasakan sakit pada kemaluannya namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan. Lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga korban mulai merasa nikmat dan ikut menggerakkan pantatnya kekiri dan kanan hingga keduanya orgasme dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban ;-----
- Setelah diam sebentar, terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;-----
- Saat itu, korban sempat menangis namun terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan ‘Sudah jo SRI, kan sudah dilakukan, apapun yang terjadi sama kau saya akan bertanggungjawab’ ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluannya dan sesuai Visum Et Revertum Nomor: 045/34.25/RSUD yang dilakukan terhadap SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINDA SY BUTUDOKA di buat Puskesmas Bokat tanggal 11 November 2009 di tanda tangani dr Fatkurochman, dengan hasil pemeriksaan sebagai benkut.:-----

- Mulut alat kelamin vulva):bentuk baik,tidak ada luka dan tidak ada bekas luka ;-----
- Selaput darah (himen) : robekan dasar (+) pukul 7 bentuk teratur ;-----
- Liang senggama : luka (-), darah (-), Sperma (+) ;-----
- Mulut leher rahim : luka (-), darah (-), tampak sperma (-) ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa perempuan adalah seorang anak berumur 14 tahun dengan hasil didapatkan pada organ genital korban telah mengalami kekerasan benda tumpul (+), telah terjadi persetubuhan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 81 ayat (2)

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa IRAWANTO S. SAMANI Als BUYUNG yang Pertama pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 sekitar jam 23.00 wita dan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekitar jam 03.00 wita, jam 14.30 wita, jam 10.00 wita, dan jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009, kejadian pertama bertempat di belakang rumah Kasim Sirajudin di Desa Negeri Lama Kec.Bokat Kabupaten Buol dan kejadian kedua, ketiga, keempat dan kelima bertempat didalam kamar rumah saksi Ramli Polidu Ala RAM atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dan saksi korban SRI YULINDA SY BUTUDOKA yang telah selesai belajar bersama dengan saksi Hikmah A.Aminu Als Rita jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan rotan Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Rizal ;-----

- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibelakang rumah Kasim Sirajudin ;-----
- Setelah dibelakang rumah Kasim Sirajudin, terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan “SRI, saya sayang sekali sama kau, saya sangat cinta sekali kau, kalau berenti air laut ini berombak baru berenti juga sayangku sama kau “;-----
- Kemudian terdakwa mencumbu korban dengan memeluk, mencium bibir, pipi serta leher korban dan tangan terdakwa meremas buah dada korban hingga korban menjadi terangsang. Selanjutnya terdakwa menidurkan korban diatas rumput lalu membuka celana puntung korban dan celana puntungnya sendiri (terdakwa tidak memakai celana dalam) ;-
- Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu menggesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban yang masih memakai celana dalam sambil mencium leher dan meremas buah dada korban. Setelah itu, terdakwa menarik celana dalam korban hingga lepas dan mencium bawah pusat korban. Kemudian terdakwa mengalas pantat korban dengan celana puntung terdakwa lalu menekuk lutut dan meregangkan paha korban. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan korban namun susah karena korban masih perawan ;-----
- Terdakwa terus berusaha menusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, sehingga dapat masuk semua dan korban sempat berteriak karena merasakan sakit pada kemaluannya namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan. Lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga korban mulai merasa nikmat dan ikut menggerakkan pantatnya kekiri dan kanan hingga keduanya orgasme dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban ;-----
- Setelah diam sebentar, terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu, korban sempat menangis namun terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan ‘Sudah jo SRI, kan sudah dilakukan, apapun yang terjadi sama kau saya akan bertanggungjawab’ ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluannya dan sesuai Visum Et Revertum Nomor: 045/34.25/RSUD yang dilakukan terhadap SRI YULINDA SY BUTUDOKA di buat Puskesmas Bokat tanggal 11 November 2009 di tanda tangani dr Fatkurochman, dengan hasil pemeriksaan sebagai benkut:-----
 - Mulut alat kelamin vulva):bentuk baik,tidak ada luka dan tidak ada bekas luka ;-----
 - Selaput darah (himen) : robekan dasar (+) pukul 7 bentuk teratur ;-----
 - Liang senggama : luka (-), darah (-), Sperma (+) ;-----
 - Mulut leher rahim : luka (-), darah (-), tampak sperma (-) ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa perempuan adalah seorang anak berumur 14 tahun dengan hasil didapatkan pada organ genital korban telah mengalami kekerasan benda tumpul (+), telah terjadi persetubuhan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRAWANTO SAMANI Als BUYUNG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwan kesatu, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yaitu korban SRI YULINDA SY. BUTUDOKA, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban yang masih duduk dibangku SMP kelas III setelah selesai belajar bersama dengan saksi Hikmah A.Aminu Als Rita jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan



rotan. Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Lk.Rizal ;-----

- Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibelakang rumah Kasim Sirajudin ;-----
- Setelah dibelakang rumah Kasim Sirajudin, terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan “SRI, saya sayang sekali sama kau, saya sangat cinta sekali kau, kalau berenti air laut ini berombak baru berenti juga sayangku sama kau “;-----
- Kemudian terdakwa mencumbu korban dengan memeluk, mencium bibir, pipi serta leher korban dan tangan terdakwa meremas buah dada korban hingga korban menjadi terangsang. Selanjutnya terdakwa menidurkan korban diatas rumput lalu membuka celana puntung korban dan celana puntungnya sendiri (terdakwa tidak memakai celana dalam) ;--
- Selanjutnya terdakwa menaiki tubuh korban yang sedang dalam posisi terlentang lalu menggesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban yang masih memakai celana dalam sambil mencium leher dan meremas buah dada korban. Setelah itu, terdakwa menarik celana dalam korban hingga lepas dan mencium bawah pusat korban. Kemudian terdakwa mengalas pantat korban dengan celana puntung terdakwa lalu menekuk lutut dan meregangkan paha korban. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan korban namun susah karena korban masih perawan ;-----
- Terdakwa terus berusaha menusuk-nusukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, sehingga dapat masuk semua dan korban sempat berteriak karena merasakan sakit pada kemaluannya namun terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan. Lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga korban mulai merasa nikmat dan ikut menggerakkan pantatnya kekiri dan kanan hingga keduanya orgasme dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah diam sebentar, terdakwa mencabut penisnya dari kemaluan korban. Selanjutnya korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;-----
- Saat itu, korban sempat menangis namun terdakwa menenangkan korban dengan mengatakan ‘Sudah jo SRI, kan sudah dilakukan, apapun yang terjadi sama kau saya akan bertanggungjawab’ ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluannya dan sesuai Visum Et Revertum Nomor: 045/34.25/RSUD yang dilakukan terhadap SRI YULINDA SY BUTUDOKA di buat Puskesmas Bokat tanggal 11 November 2009 di tanda tangani dr Fatkurochman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:-----
 - Mulut alat kelamin vulva):bentuk baik,tidak ada luka dan tidak ada bekas luka ;-----
 - Selaput darah (himen) : robekan dasar (+) pukul 7 bentuk teratur ;-----
 - Liang senggama : luka (-), darah (-), Sperma (+) ;-----
 - Mulut leher rahim : luka (-), darah (-), tampak sperma (-) ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa perempuan adalah seorang anak berumur 14 tahun dengan hasil didapatkan pada organ genital korban telah mengalami kekerasan benda tumpul (+), telah terjadi persetubuhan ;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa IRAWANTO S. SAMANI Als BUYUNG pada hari Jumat tanggal 06 November 2009 sekitar jam 2400 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009, di Desa Negeri Lama Kec.bokat Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :-----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi korban SRI YULINDA SY. BUTUDOKA yang masih dibawah umur pamit kepada saksi Inawati M.Ragalutu Als Wati yang merupakan ibu kandungnya untuk pergi belajar bersama dirumah saksi Rita ;
 - Selesai belajar bersama, korban dan saksi Rita pergi jalan-jalan naik motor ke Pombang yang merupakan pinggir pantai areal penampungan rotan. Setibanya di Pombang, muncul terdakwa yang diantar oleh Lk.Rizal dengan menggunakan motor dan korban bersama terdakwa ditinggalkan berdua oleh saksi Rita dan Lk.Rizal ;-----
 - Setelah beberapa lama, saksi Rita datang dan selanjutnya dengan berbonceng tiga (Saksi Rita, saksi korban, dan terdakwa), menuju rumah. Sesampai didekat pertigaan lorong rumah korban, terdakwa minta diturunkan dan menarik tangan korban kepantai dibekang rumah Kasim Sirajudin ;-----
 - Dibelakang rumah Lk.Kasim Sirajudin, korban dirayu, dicumbui kemudian setubuhi oleh terdakwa dan karena malam sudah terlalu larut, korban menjadi takut pulang kerumahnya sehingga korban mau diajak untuk lari dan pergi kerumah saksi Ramli H.Polidu Als RAM oleh terdakwa ;-----
 - Terdakwa membawa korban kerumah saksi RAM dengan berjalan kaki, dan tiba dirumah saksi RAM sekitar jam 02.00 wita. Korban dan terdakwa menginap dirumah saksi RAM hingga kesokan malamnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2009 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa dan korban dijemput oleh Kepala Desa Negeri Lama (Umar M Singara), Kepala dusun (Lk.Rudi) dan Lk.Mujito untuk dibawa pulang ke Desa Negeri lama ;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1e KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret No.Reg Pid PDM-06/R.2.16/Ep.1/01/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-

1. Terdakwa Irawanto S. Samani alias Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81(2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----



2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 09/Pid.B/2010/PN.Bul tanggal 4 Maret 2010, serta memori banding yang diajukan oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum maka majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh karena putusan mana dipandang adil dan patut menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang disampaikan terdakwa didalam Memori Bandingnya tanggal 13 April 2010 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan atau keberatan terdakwa tersebut sudah termasuk dan menjadi bagian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Aquo ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 4 Maret 2010 No. 09/Pid.B/2010/PN.Bul yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 04 Maret 2010 Nomor : 09/Pid.B/2010/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2010** oleh Kami IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH dan H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 April 2010 Nomor : 27/PID/2010/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH

TTD

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH

TTD

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
N I P. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)